

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/03.01.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 1 dari 4

**STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS NASIONAL**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Pemeriksaan	Vivi Silawati	UPM		20-10-2018
2. Persetujuan	Rukmaini	Wakil Dekan		20-10-2018
3. Penetapan	Retno Widowati	Dekan		20-10-2018
4. Pengendalian	Milla Evalianti	UPM		20-10-2018

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/03.01.00/00
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 2 dari 4

1. Visi dan Misi FIKES Universitas Nasional	<p>1.1. Menjadi Sepuluh Besar Fakultas Ilmu Kesehatan Swasta Unggulan Di Indonesia Yang Berperan Dalam Pengembangan Ilmu Kesehatan Pada Tahun 2023.</p> <p>1.2. Misi FIKES Universitas Nasional sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggara pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu kesehatan khususnya Program Studi S1 Keperawatan, Program Studi Profesi Ners, Program Studi Kebidanan Program Studi Sarjana Terapan dan Program Studi Profesi Bidan; b. Mengedepankan pencaian kompetensi mahasiswa dan lulusan; c. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang ilmu kesehatan; d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat; e. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai institusi untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi.
2. Rasionale Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah penerapan, pengamalan dan pembudidayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Visi dan misi Fakultas di bidang pengabdian kepada masyarakat dapat tercapai apabila pengabdian kepada masyarakat telah berperan dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, Fakultas perlu menetapkan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat untuk memandu, mengelola dan memfasilitasi para pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai standar yang telah ditetapkan.</p>
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 3.1. Dekan 3.2. Wakil Dekan 3.3. Ka. Pusat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama (PPMK) 3.4. Ketua Program Studi 3.5. Dosen Tetap/Pelaksana Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 3.6. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 4.1. Standar adalah kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari kegiatan. 4.2. Pengayaan sumber belajar adalah kegiatan yang diberikan secara khusus bagi siswa yang memiliki kemampuan akademik tinggi dan diatas rata-rata yang terlihat dari kecepatan mereka menyelesaikan tugas-tugas belajar dan capaian prestasi belajarnya 4.3. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/03.01.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 3 dari 4


	maupun bahan tidak tertulis. (National Center for Vocational Education Research Ltd/National Center for Competency Based Training)
5. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<p>5.1. Dekan menjamin tersedianya Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas.</p> <p>5.2. Setiap Dosen Tetap harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat minimal sebanyak 2 kali per tahun dengan hasil yang memiliki kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; pemanfaatan teknologi tepat guna; bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. <p>5.3. Dekan bersama Ketua Pusat PPMK, dan Ketua Program Studi menjamin bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat Dosen merupakan kegiatan integrasi program studi yang melibatkan partisipasi mahasiswa.</p>
6. Strategi Pencapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<p>6.1. Identifikasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat</p> <p>6.2. Memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan</p> <p>6.3. Sosialisasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat kepada para Pelaksana pengabdian kepada masyarakat</p>
7. Indikator Pencapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<p>7.1. Adanya penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat</p> <p>7.2. Adanya pemanfaatan keahlian sivitas akademika yang relevan</p> <p>7.3. Adanya pemanfaatan teknologi tepat guna</p> <p>7.4. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <p>7.5. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar</p>
8. Dokumen Terkait Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<p>8.1. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>8.2. Formulir Penilaian Proposal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>8.3. Berita acara sosialisasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat</p>

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/03.01.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 4 dari 4

9. Referensi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<p>9.1. Direktorat Penjaminan Mutu. 2016. <i>Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi.</i></p> <p>9.2. Kemenristek Dikti. 2015. <i>Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</i></p> <p>9.3. Kopertis Wilayah III. 2017. <i>Panduan Penyusunan Standar Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi.</i></p> <p>9.4. Universitas Nasional. 2015. <i>Rencana Strategis Universitas Nasional Tahun 2015-2020.</i></p>
--	--

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/03.02.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 1 dari 4

**STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS NASIONAL**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Pemeriksaan	Vivi Silawati	UPM		20-10-2018
2. Persetujuan	Rukmaini	Wakil Dekan		20-10-2018
3. Penetapan	Retno Widowati	Dekan		20-10-2018
4. Pengendalian	Milla Evalianti	UPM		20-10-2018

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/03.02.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 2 dari 4

1. Visi dan Misi FIKES Universitas Nasional	<p>1.1. Menjadi Sepuluh Besar Fakultas Ilmu Kesehatan Swasta Unggulan Di Indonesia Yang Berperan Dalam Pengembangan Ilmu Kesehatan Pada Tahun 2023.</p> <p>1.2. Misi FIKES Universitas Nasional sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggara pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu kesehatan khususnya Program Studi S1 Keperawatan, Program Studi Profesi Ners, Program Studi Kebidanan Program Studi Sarjana Terapan dan Program Studi Profesi Bidan; b. Mengedepankan pencaian kompetensi mahasiswa dan lulusan; c. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang ilmu kesehatan; d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat; e. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai institusi untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi.
2. Rasionale Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam upaya mencapai visi dan misi Fakultas Ilmu Kesehatan di bidang pengabdian kepada masyarakat, Fakultas perlu menetapkan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat sebagai pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 3.1. Dekan 3.2. Wakil Dekan 3.3. Ka. Pusat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama (PPMK) 3.4. Ketua Program Studi 3.5. Dosen Tetap/Pelaksana Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 3.6. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 4.1. Standar adalah kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari kegiatan. 4.2. Kekayaan Intelektual (KI) adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. 4.3. Teknologi tepat guna adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/03.02.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 3 dari 4

	lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.
5. Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	<p>5.1. Dekan menjamin bahwa Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Strategis PkM Fakultas mengacu pada Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>5.2. Dekan bersama Ketua Pusat PPMK menjamin bahwa kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen telah bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang dapat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; 2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; 3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; 4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau 5) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
6. Strategi Pencapaian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Sosialisasi isi kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat
7. Indikator Pencapaian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	<p>7.1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dibutuhkan oleh masyarakat pengguna</p> <p>7.2. Adanya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat</p> <p>7.3. Adanya teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat</p> <p>7.4. Adanya model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah</p> <p>7.5. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p>

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/03.02.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 4 dari 4

8. Dokumen Terkait Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	8.1. Formulir Penilaian Proposal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 8.2. Berita acara sosialisasi isi kegiatan pengabdian kepada masyarakat 8.3. Rencana Strategis PkM Fakultas dan Universitas
9. Referensi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	9.1. Direktorat Penjaminan Mutu. 2016. <i>Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi</i> . 9.2. Kemenristek Dikti. 2015. <i>Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</i> . 9.3. Kopertis Wilayah III. 2017. <i>Panduan Penyusunan Standar Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi</i> . 9.4. Universitas Nasional. 2015. <i>Rencana Strategis Universitas Nasional Tahun 2015-2020</i> .

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/03.03.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 1 dari 4

**STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS NASIONAL**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Pemeriksaan	Vivi Silawati	UPM		20-10-2018
2. Persetujuan	Rukmaini	Wakil Dekan		20-10-2018
3. Penetapan	Retno Widowati	Dekan		20-10-2018
4. Pengendalian	Milla Evalianti	UPM		20-10-2018

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/03.03.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 2 dari 4

1. Visi dan Misi FIKES Universitas Nasional	<p>1.1. Menjadi Sepuluh Besar Fakultas Ilmu Kesehatan Swasta Unggulan Di Indonesia Yang Berperan Dalam Pengembangan Ilmu Kesehatan Pada Tahun 2023.</p> <p>1.2. Misi FIKES Universitas Nasional sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggara pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu kesehatan khususnya Program Studi S1 Keperawatan, Program Studi Profesi Ners, Program Studi Kebidanan Program Studi Sarjana Terapan dan Program Studi Profesi Bidan; b. Mengedepankan pencaian kompetensi mahasiswa dan lulusan; c. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang ilmu kesehatan; d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat; e. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai institusi untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi.
2. Rasionale Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik yang dilaksanakan oleh Dosen maupun Mahasiswa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Fakultas Ilmu Kesehatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, selain harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram, juga harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Untuk itu, Fakultas perlu menetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat sebagai pedoman dalam perencanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 3.1. Dekan 3.2. Wakil Dekan 3.3. Ka. Pusat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama (PPMK) 3.4. Ketua Program Studi 3.5. Dosen Tetap/Pelaksana Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 3.6. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 4.1. Standar adalah kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari kegiatan. 4.2. Capaian Pembelajaran lulusan adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/03.03.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 3 dari 4

5. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	<p>5.1. Dekan bersama Ketua Pusat PPMK menjamin bahwa kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat; <p>5.2. Dekan bersama Ketua Pusat PPMK menjamin bahwa kegiatan PkM telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>5.3. Ketua Program Studi menjamin bahwa kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan salah satu dari bentuk pembelajaran telah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi; b. dinyatakan dalam besaran sks. <p>5.4. Dekan bersama Ketua Pusat PPMK dan Ketua Program Studi sesuai lingkup tugasnya menjamin bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.</p>
6. Strategi Pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 6.1. Menetapkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, masyarakat, dan lingkungan. 6.2. Menyelenggarakan pelatihan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkala 6.3. Menyusun panduan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa 6.4. Menetapkan capaian pembelajaran lulusan masing-masing Program Studi 6.5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
7. Indikator Pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 7.1. Adanya proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat 7.2. Adanya laporan kemajuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 7.3. Adanya laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat 7.4. Adanya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, masyarakat, dan lingkungan 7.5. Adanya panduan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/03.03.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 4 dari 4

	<p>7.6. Tersedianya hasil monev pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>7.7. Adanya capaian pembelajaran lulusan masing-masing Program Studi</p>
<p>8. Dokumen Terkait Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>8.1. Proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>8.2. Laporan kemajuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>8.3. Laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>8.4. Standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, masyarakat, dan lingkungan</p> <p>8.5. Panduan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa</p> <p>8.6. Hasil monev pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>
<p>9. Referensi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>9.1. Direktorat Penjaminan Mutu. 2016. <i>Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi</i>.</p> <p>9.2. Kemenristek Dikti. 2015. <i>Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</i>.</p> <p>9.3. Kopertis Wilayah III. 2017. <i>Panduan Penyusunan Standar Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi</i>.</p> <p>9.4. Universitas Nasional. 2015. <i>Rencana Strategis Universitas Nasional Tahun 2015-2020</i>.</p>

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/03.04.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 1 dari 4

**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS NASIONAL**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Pemeriksaan	Vivi Silawati	UPM		20-10-2018
2. Persetujuan	Rukmaini	Wakil Dekan		20-10-2018
3. Penetapan	Retno Widowati	Dekan		20-10-2018
4. Pengendalian	Milla Evalianti	UPM		20-10-2018

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/03.04.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 2 dari 4

1. Visi dan Misi FIKES Universitas Nasional	<p>1.1. Menjadi Sepuluh Besar Fakultas Ilmu Kesehatan Swasta Unggulan Di Indonesia Yang Berperan Dalam Pengembangan Ilmu Kesehatan Pada Tahun 2023.</p> <p>1.2. Misi FIKES Universitas Nasional sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggara pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu kesehatan khususnya Program Studi S1 Keperawatan, Program Studi Profesi Ners, Program Studi Kebidanan Program Studi Sarjana Terapan dan Program Studi Profesi Bidan; b. Mengedepankan pencaian kompetensi mahasiswa dan lulusan; c. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang ilmu kesehatan; d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat; e. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai institusi untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi.
2. Rasionale Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan penilaian terhadap hasil dan proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Pelaksana dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, Fakultas Ilmu Kesehatan perlu menetapkan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat sebagai pedoman dalam penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 3.1. Dekan 3.2. Ka. Pusat PPMK 3.3. <i>Reviewer</i> Proposal kegiatan PkM 3.4. Masyarakat
4. Definisi Istilah	<p>Standar adalah kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari kegiatan.</p>
5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<p>5.1. Dekan bersama Ketua Pusat PPMK menjamin bahwa kriteria minimal penilaian PkM untuk seluruh dosen telah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/03.04.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 3 dari 4

	<p>c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;</p> <p>d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</p> <p>5.2. Dekan bersama Ketua Pusat PPMK memastikan penilaian PKM telah dituangkan dalam form penilaian yang dapat menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>5.3. Dekan bersama Ketua Pusat PPMK menjamin bahwa proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat telah dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:</p> <p>a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;</p> <p>c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>5.4. Dekan bersama Ketua Pusat PPMK memastikan bahwa proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat telah memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</p>
6. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<p>6.1. Menetapkan Standar Hasil, Standar Isi, dan Standar Proses pengabdian kepada masyarakat</p> <p>6.2. Menetapkan metode dan instrumen penilaian penelitian yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <p>6.3. Menetapkan Tim Penilai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki keahlian dan kepakaran di bidangnya</p>
7. Indikator Pencapaian Standar Penilaian	<p>7.1. Adanya Tim Penilai kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai keahlian dan kepakaran di bidangnya</p> <p>7.2. Adanya Panduan Penelitian</p> <p>7.3. Hasil penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai</p>

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/03.04.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 4 dari 4

Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Standar Hasil, Standar Proses dan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>7.4. Penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan</p> <p>7.5. Penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat</p> <p>7.6. Penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat</p>
8. Dokumen Terkait Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<p>8.1. Surat pengangkatan Tim Penilai kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>8.2. Standar Hasil, Standar Proses dan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>8.3. Panduan penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>8.4. Hasil penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>
9. Referensi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<p>9.1. Direktorat Penjaminan Mutu. 2016. <i>Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi</i>.</p> <p>9.2. Kemenristek Dikti. 2015. <i>Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</i>.</p> <p>9.3. Kopertis Wilayah III. 2017. <i>Panduan Penyusunan Standar Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi</i>.</p> <p>9.4. Universitas Nasional. 2015. <i>Rencana Strategis Universitas Nasional Tahun 2015-2020</i>.</p>

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/03.05.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 1 dari 3

**STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS NASIONAL**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Pemeriksaan	Vivi Silawati	UPM		20-10-2018
2. Persetujuan	Rukmaini	Wakil Dekan		20-10-2018
3. Penetapan	Retno Widowati	Dekan		20-10-2018
4. Pengendalian	Milla Evalianti	UPM		20-10-2018

1. Visi dan Misi FIKES Universitas Nasional	<p>1.1. Menjadi Sepuluh Besar Fakultas Ilmu Kesehatan Swasta Unggulan Di Indonesia Yang Berperan Dalam Pengembangan Ilmu Kesehatan Pada Tahun 2023.</p> <p>1.2. Misi FIKES Universitas Nasional sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggara pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu kesehatan khususnya Program Studi S1 Keperawatan, Program Studi Profesi Ners, Program Studi Kebidanan Program Studi Sarjana Terapan dan Program Studi Profesi Bidan; b. Mengedepankan pencaian kompetensi mahasiswa dan lulusan; c. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk
--	---

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/03.05.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 2 dari 3

	<p>mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang ilmu kesehatan;</p> <p>d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat;</p> <p>e. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai institusi untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi.</p>
2. Rasionale Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Fakultas Ilmu Kesehatan menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagai pedoman dalam menentukan kewenangan Pelaksana guna menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas.</p>
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	<p>3.1. Dekan 3.2. Wakil Dekan 3.3. Ka. Pusat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama (PPMK) 3.4. Ketua Program Studi 3.5. Dosen Tetap/Pelaksana Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 3.6. Mahasiswa</p>
4. Definisi Istilah	<p>Standar adalah kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari kegiatan.</p>
5. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	<p>5.1. Dekan bersama Ketua Pusat PPMK menjamin bahwa pelaksana PkM telah memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</p> <p>5.2. Dekan bersama Ketua Pusat PPMK menjamin telah terdapat pengklasifikasian pelaksana PkM untuk kewenangan melaksanakan PkM, yang ditentukan berdasarkan:</p> <p>a. kualifikasi akademik; dan</p> <p>b. hasil pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>5.3. Dekan bersama Ketua Pusat PPMK memastikan Pelaksana PkM sesuai dengan pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal</p>

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/03.05.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 3 dari 3

	Penguatan Riset dan Pengembangan.
6. Strategi Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	6.1. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan jenjang akademik Pelaksana pengabdian kepada masyarakat 6.2. Menyelenggarakan semiloka untuk meningkatkan penguasaan metodologi penerapan keilmuan sesuai bidang keahlian Pelaksana pengabdian kepada masyarakat
7. Indikator Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	7.1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat menguasai metodologi penerapan keilmuan sesuai bidang keahlian 7.2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya 7.3. Meningkatnya jumlah Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi syarat kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat
8. Dokumen Terkait Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	8.1. Kualifikasi akademik Pelaksana pengabdian kepada masyarakat 8.2. Hasil pengabdian kepada masyarakat 8.3. Berita acara penyelenggaraan semiloka dalam rangka peningkatan kompetensi Pelaksana pengabdian kepada masyarakat
9. Referensi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	9.1. Direktorat Penjaminan Mutu. 2016. <i>Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi</i> . 9.2. Kemenristek Dikti. 2015. <i>Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</i> . 9.3. Kopertis Wilayah III. 2017. <i>Panduan Penyusunan Standar Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi</i> . 9.4. Universitas Nasional. 2015. <i>Rencana Strategis Universitas Nasional Tahun 2015-2020</i> .

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/03.06.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 1 dari 4

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Pemeriksaan	Vivi Silawati	UPM		20-10-2018
2. Persetujuan	Rukmaini	Wakil Dekan		20-10-2018
3. Penetapan	Retno Widowati	Dekan		20-10-2018
4. Pengendalian	Milla Evalianti	UPM		20-10-2018

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/03.06.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 2 dari 4

1. Visi dan Misi FIKES Universitas Nasional	1.1. Menjadi Sepuluh Besar Fakultas Ilmu Kesehatan Swasta Unggulan Di Indonesia Yang Berperan Dalam Pengembangan Ilmu Kesehatan Pada Tahun 2023. 1.2. Misi FIKES Universitas Nasional sebagai berikut: a. Penyelenggara pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu kesehatan khususnya Program Studi S1 Keperawatan, Program Studi Profesi Ners, Program Studi Kebidanan Program Studi Sarjana Terapan dan Program Studi Profesi Bidan; b. Mengedepankan pencaian kompetensi mahasiswa dan lulusan; c. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang ilmu kesehatan; d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat; e. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai institusi untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi.
2. Rasionale Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Fakultas Ilmu Kesehatan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sebagai pedoman untuk pengadaan dan penyediaan fasilitas guna menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	3.1. Dekan 3.2. Wakil Dekan 3.3. Ka. Pusat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama (PPMK) 3.4. Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	Standar adalah kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari kegiatan.
5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	5.1. Dekan bersama Ketua Pusat PPMK dan Ketua Program Studi menjamin bahwa sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat telah digunakan untuk: a. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/03.06.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 3 dari 4

	<p>dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan;</p> <p>b. proses pembelajaran; dan</p> <p>c. kegiatan penelitian.</p> <p>5.2. Dekan bersama Ketua Pusat PPMK menjamin bahwa sarana dan prasarana telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.</p>
6. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<p>6.1. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat</p> <p>6.2. Identifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dibutuhkan</p> <p>6.3. Pengadaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan</p> <p>6.4. Menetapkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan terkait pengabdian kepada masyarakat</p>
7. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<p>7.1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan</p> <p>7.2. Adanya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan terkait pengabdian kepada masyarakat.</p>
8. Dokumen Terkait Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<p>8.1. Daftar inventaris sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat</p> <p>8.2. Panduan pengadaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>8.3. Standar Keselamatan Kerja, Kesehatan, Kenyamanan, dan Keamanan terkait pengabdian kepada masyarakat.</p>
9. Referensi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<p>9.1. Direktorat Penjaminan Mutu. 2016. <i>Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi</i>.</p> <p>9.2. Kemenristek Dikti. 2015. <i>Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</i>.</p> <p>9.3. Kopertis Wilayah III. 2017. <i>Panduan Penyusunan Standar Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi</i>.</p> <p>9.4. Universitas Nasional. 2015. <i>Rencana Strategis Universitas Nasional Tahun 2015-2020</i>.</p>



**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS NASIONAL**

**STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

No. Dok : SPMI-FIKES UNAS
/ST/03.06.00/00

Tanggal : 20 Oktober 2018

Revisi : 00

Halaman 4 dari 4

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/03.07.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 1 dari 7

**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Pemeriksaan	Vivi Silawati	UPM		20-10-2018
2. Persetujuan	Rukmaini	Wakil Dekan		20-10-2018
3. Penetapan	Retno Widowati	Dekan		20-10-2018
4. Pengendalian	Milla Evalianti	UPM		20-10-2018

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/03.07.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 2 dari 7

1. Visi dan Misi FIKES Universitas Nasional	<p>1.1. Menjadi Sepuluh Besar Fakultas Ilmu Kesehatan Swasta Unggulan Di Indonesia Yang Berperan Dalam Pengembangan Ilmu Kesehatan Pada Tahun 2023.</p> <p>1.2. Misi FIKES Universitas Nasional sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggara pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu kesehatan khususnya Program Studi S1 Keperawatan, Program Studi Profesi Ners, Program Studi Kebidanan Program Studi Sarjana Terapan dan Program Studi Profesi Bidan; b. Mengedepankan pencaian kompetensi mahasiswa dan lulusan; c. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang ilmu kesehatan; d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat; e. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai institusi untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi.
2. Rasionale Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantuan dan evaluasi, hingga pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas berada dalam koordinasi Dekan yang dalam penyelenggaraan sehari-hari dilaksanakan oleh Ketua Pusat PPMK. Upaya pembinaan dan pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan membentuk Unit Pelaksana yakni Ka. Pusat PPMK dan juga berkoordinasi dengan LPPM dan Pusat-pusat Studi di tingkat universitas, dan Pusat-pusat Kajian di tingkat Fakultas dan Sekolah Pascasarjana.</p>
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 3.1. Dekan 3.2. Wakil Dekan 3.3. Ka. Pusat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama (PPMK) 3.4. Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 4.1. Standar adalah kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari kegiatan. 4.2. Rencana strategis pengabdian kepada masyarakat adalah strategi, rencana kerja dan rencana kegiatan menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/03.07.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 3 dari 7

5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	<p>5.1. Dekan menjamin bahwa pengelolaan PkM dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat, yang dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lembaga pengabdian kepada masyarakat, b. lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau c. bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. <p>5.2. Dekan menjamin bahwa kelembagaan PkM telah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat; g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan j. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya. <p>5.3. Dekan menjamin bahwa Fakultas telah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna
---	---



**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS NASIONAL**

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

No. Dok : SPMI-FIKES UNAS
/ST/03.07.00/00

Tanggal : 20 Oktober 2018

Revisi : 00

Halaman 4 dari 7

memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;

- c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
 - e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 - f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
 - g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- 5.4. Dekan bersama Ka. Pusat PPMK memastikan sarana dan prasarana telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/03.07.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 5 dari 7

6. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	<p>6.1. Masing-masing Unit Kerja pengabdian kepada masyarakat menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat Fakultas;</p> <p>6.2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>6.3. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>6.4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>6.5. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>6.6. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>6.6. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;</p> <p>6.7. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;</p> <p>6.8. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>6.9. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya;</p>
7. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	<p>7.1. Rencana program pengabdian kepada masyarakat masing-masing Unit Kerja pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat Fakultas;</p> <p>7.2. Adanya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>7.3. Layanan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>7.4. Bukti hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>7.5. Pelaksanaan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>7.6. Kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>7.7. Pemberian penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;</p> <p>7.8. Pendayagunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;</p> <p>7.9. Hasil analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;</p>

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/03.07.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 6 dari 7

	7.10. Penyusunan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat
8. Dokumen Terkait Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	8.1. Surat Keputusan Rektor tentang pembentukan Unit Kerja pengabdian kepada masyarakat 8.2. Surat Keputusan Rektor tentang pengangkatan struktur Unit Kerja pengabdian kepada masyarakat 8.3. Rencana program pengabdian kepada masyarakat masing-masing Unit Kerja pengabdian kepada masyarakat. 8.4. Rencana Strategis pengabdian kepada masyarakat Universitas Nasional 8.5. Peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 8.6. Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 8.7. Bukti pelaksanaan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; 8.8. Bukti kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat; 8.9. Bukti pemberian penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; 8.10. Surat Perjanjian Kerjasama dengan instansi/lembaga di luar kampus tentang pendayagunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat 8.11. Bukti hasil analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; 8.12. Laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat 8.13. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: <ul style="list-style-type: none"> a. Standar Pemantauan dan Evaluasi PKM b. Standar Seminar Hasil PKM c. Standar Peningkatan Kemampuan Pelaksana PKM d. Standar Pemberian Penghargaan Pelaksana PKM e. Standar Kerjasama PKM 8.14. Standar ini harus dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> a. Prosedur Diseminasi Hasil PKM b. Prosedur Peningkatan Kemampuan Pelaksana PKM c. Prosedur Pemberian Penghargaan Pelaksana PKM

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/03.07.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 7 dari 7

9. Referensi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	9.1. Direktorat Penjaminan Mutu. 2016. <i>Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi</i> . 9.2. Kemenristek Dikti. 2015. <i>Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</i> . 9.3. Kopertis Wilayah III. 2017. <i>Panduan Penyusunan Standar Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi</i> . 9.4. Universitas Nasional. 2015. <i>Rencana Strategis Universitas Nasional Tahun 2015-2020</i> .
--	---

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/03.08.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 1 dari 4

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Pemeriksaan	Vivi Silawati	UPM		20-10-2018
2. Persetujuan	Rukmaini	Wakil Dekan		20-10-2018
3. Penetapan	Retno Widowati	Dekan		20-10-2018
4. Pengendalian	Milla Evalianti	UPM		20-10-2018

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/03.08.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 2 dari 4

1. Visi dan Misi FIKES Universitas Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi Sepuluh Besar Fakultas Ilmu Kesehatan Swasta Unggulan Di Indonesia Yang Berperan Dalam Pengembangan Ilmu Kesehatan Pada Tahun 2023. 2. Misi FIKES Universitas Nasional sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggara pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu kesehatan khususnya Program Studi S1 Keperawatan, Program Studi Profesi Ners, Program Studi Kebidanan Program Studi Sarjana Terapan dan Program Studi Profesi Bidan; b. Mengedepankan pencaian kompetensi mahasiswa dan lulusan; c. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang ilmu kesehatan; d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat; e. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai institusi untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi.
2. Rasionale Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, baik yang bersumber dari internal maupun eksternal fakultas dan universitas. Fakultas berkoordinasi dengan Universitas menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai pedoman untuk sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Wakil Dekan 3. Ka. Pusat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama (PPMK) 4. Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari kegiatan. 2. Dana Internal adalah dana yang disediakan oleh Fakultas /Universitas yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengabdian kepada masyarakat 3. Dana eksternal adalah dana yang bersumber dari pihak eksternal Fakultas / Universitas seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat untuk membiayai kegiatan pengabdian kepada

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/03.08.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 3 dari 4

	masyarakat.
5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<p>5.1. Dekan dan universitas menjamin tersedianya dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat, sebesar Rp. 2.000.000,- per dosen per tahun.</p> <p>5.2. Dekan telah mengupayakan adanya pendanaan selain dana internal Universitas Nasional yang dapat bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah; b. kerja sama dengan lembaga lain di dalam negeri, minimal per tahun; c. kerja sama dengan lembaga lain di luar negeri minimal per tahun; atau d. Dana dari masyarakat. <p>5.3. Dekan bersama Ketua Pusat PPMK menjamin bahwa pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur telah digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. <p>5.4. Dekan menjamin tersedianya mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang diatur melalui SK Rektor.</p> <p>5.5. Dekan menjamin telah tersedia dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan b. peningkatan kapasitas pelaksana.
6. Strategi Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan	<p>6.1. Menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat dari internal fakultas/universitas</p> <p>6.2. Menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>6.3. Mengupayakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dari eksternal fakultas/universitas</p>

	FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/03.08.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 4 dari 4

Pengabdian kepada Masyarakat	6.4. Menetapkan mekanisme pendanaan pengabdian kepada masyarakat 6.5. Menetapkan mekanisme pendanaan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
7. Indikator Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	7.1. Ketersediaan dana pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari internal maupun eksternal fakultas/universitas 7.2. Ketersediaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 7.3. Adanya mekanisme pendanaan pengabdian kepada masyarakat 7.4. Adanya mekanisme pendanaan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
8. Dokumen Terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	8.1. Mekanisme pendanaan pengabdian kepada masyarakat 8.2. Mekanisme pendanaan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
9. Referensi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	9.1. Direktorat Penjaminan Mutu. 2016. <i>Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi</i> . 9.2. Kemenristek Dikti. 2015. <i>Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</i> . 9.3. Kopertis Wilayah III. 2017. <i>Panduan Penyusunan Standar Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi</i> . 9.4. Universitas Nasional. 2015. <i>Rencana Strategis Universitas Nasional Tahun 2015-2020</i> .